



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Aceh Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1397/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 dan

Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1397/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
25. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.896.898.350.197,- bertambah sebesar Rp.40.446.770.044,- sehingga menjadi Rp.937.345.120.241,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp.871.141.657.805
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 19.250.176.012
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.890.391.833.817
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp.893.398.350.197
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 48.773.073.877
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.942.171.424.074
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 25.756.692.392
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 30.177.879.032
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 55.934.571.424
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 3.500.000.000
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 654.981.167
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.154.981.167
 - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 51.779.590.257
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 83.941.747.500
 - 2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 7.405.810.474)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 76.535.937.026

- b. Pendapatan transfer
- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp.787.199.910.305 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 26.617.236.486</u> | |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp.813.817.146.791 |
- c. Lain-lain pendapatan yang sah
- | | | |
|--|-----------------------|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 38.750.000</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp. | 38.750.000 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.275.374.345 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 297.517.312</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp. 6.572.891.657 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 45.422.571.000 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>(Rp. 5.558.293.876)</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp. 39.864.277.124 |
- c. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.547.569.137 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>(Rp. 34.278.637)</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 8.581.847.774 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 23.696.233.018 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>(Rp. 2.179.312.547)</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 21.516.920.471 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat;
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp.673.069.004.000 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 6.508.696.376</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp.679.577.700.376 |

- b. Transfer antar daerah;
- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp.114.130.906.305 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 20.108.540.110</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp.134.239.446.415 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah;
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 38.750.000</u> | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | <u>Rp. 38.750.000</u> |
- b. Dana darurat;
- | | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp. 0 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- | | | |
|---|------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah perubahan | | Rp. 0 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp.591.196.862.371 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 11.753.482.592</u> |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | Rp.602.950.344.963 |
- b. Belanja modal;
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp.137.989.183.791 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 37.697.591.285</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp.175.686.775.076 |
- c. Belanja tidak terduga;
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.150.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 700.000.000)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 2.450.000.000 |

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp.161.062.304.035
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 22.000.000</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.161.084.304.035

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.287.871.098.113
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>(Rp. 3.122.458.484)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.284.748.639.629

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.189.193.319.951
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 4.086.347.125</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.193.279.667.076

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 67.647.832.324
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 10.331.616.631</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 77.979.448.955

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 46.484.611.983
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 457.977.320</u>
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 46.942.589.303

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 1.260.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 751.500.000

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 2.011.500.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 22.951.943.212

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.291.928.677

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 25.243.871.889

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp. 63.882.441.679

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.634.873.628

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 75.517.315.307

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula Rp. 48.612.177.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.939.965.780

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 71.552.142.780

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 1.282.621.900

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 79.323.200

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 1.361.945.100

f. Belanja modal aset tidak berwujud

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 3.150.000.000

b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 700.000.000)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.450.000.000

- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- 1) Semula Rp. 0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula Rp. 0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp. 0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula Rp. 0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0
- b. Penyerahan modal daerah
- 1) Semula Rp. 3.500.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 654.981.167
- Jumlah penyerahan modal daerah setelah perubahan Rp. 4.154.981.167
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 1) Semula Rp. 0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 889.194.535

2) Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah belanja bagi hasil lainnya setelah perubahan Rp. 889.194.535

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 160.173.109.500

2) Bertambah/berkurang Rp. 22.000.000

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 160.195.109.500

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 25.756.692.392

2) Bertambah/berkurang Rp. 30.177.879.032

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 55.934.571.424

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 3.500.000.000

2) Bertambah/berkurang Rp. 654.981.167

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.154.981.167

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 25.756.692.392

2) Bertambah/berkurang Rp. 30.177.879.032

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 55.934.571.424

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/berkurang Rp. 0

- d. Pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|--|-----|-------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp. 0 |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- | | | |
|--|-----|-------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp. 0 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2022, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Jaya ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 28 Oktober 2022 M
2 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA, *SM*

[Signature]
NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 28 Oktober 2022 M
2 Rabiul Akhir 1444 H

[Signature]
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, *[Signature]*

SAFRUL MARYADI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (3/68/2022)

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.941.747.500	76.535.937.026	(7.405.810.474)	9 %
4.1.01	Pajak Daerah	6.275.374.345	6.572.891.657	297.517.312	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	45.422.571.000	39.864.277.124	(5.558.293.876)	12 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.547.569.137	8.581.847.774	34.278.637	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.696.233.018	21.516.920.471	(2.179.312.547)	9 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	787.199.910.305	813.817.146.791	26.617.236.486	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	673.069.004.000	679.577.700.376	6.508.696.376	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.130.906.305	134.239.446.415	20.108.540.110	18 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	38.750.000	38.750.000	100 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	38.750.000	38.750.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	871.141.657.805	890.391.833.817	19.250.176.012	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	591.196.862.371	602.950.344.963	11.753.482.592	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	287.871.098.113	284.748.639.629	(3.122.458.484)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.193.319.951	193.279.667.076	4.086.347.125	2 %
5.1.05	Belanja Hibah	67.647.832.324	77.979.448.955	10.331.616.631	15 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.484.611.983	46.942.589.303	457.977.320	1 %
5.2	BELANJA MODAL	137.989.183.791	175.686.775.076	37.697.591.285	27 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.260.000.000	2.011.500.000	751.500.000	60 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.951.943.212	25.243.871.889	2.291.928.677	10 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.882.441.679	75.517.315.307	11.634.873.628	18 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.612.177.000	71.552.142.780	22.939.965.780	47 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.282.621.900	1.361.945.100	79.323.200	6 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.000.000	2.450.000.000	(700.000.000)	22 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000	2.450.000.000	(700.000.000)	22 %
5.4	BELANJA TRANSFER	161.062.304.035	161.084.304.035	22.000.000	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	889.194.535	889.194.535	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	160.173.109.500	160.195.109.500	22.000.000	0 %
	Jumlah Belanja	893.398.350.197	942.171.424.074	48.773.073.877	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(22.256.692.392)	(51.779.590.257)	(29.522.897.865)	-133 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.756.692.392	55.934.571.424	30.177.879.032	117 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.756.692.392	55.934.571.424	30.177.879.032	117 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.756.692.392	55.934.571.424	30.177.879.032	117 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000	4.154.981.167	654.981.167	19 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000	4.154.981.167	654.981.167	19 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000	4.154.981.167	654.981.167	19 %
	Pembiayaan Netto	22.256.692.392	51.779.590.257	29.522.897.865	133 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	340 %

Pj. BUPATI ACEH JAYA
NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	7.671.859.451	410.851.400	0	0	8.082.710.851	0	8.521.777.889	577.097.400	0	0	9.098.875.289
5 02	KEUANGAN	821.550.211.315	11.995.324.377	700.769.600	3.150.000.000	161.062.304.035	176.908.398.012	849.322.614.367	12.174.482.385	1.173.745.100	2.450.000.000	161.084.304.035	176.882.531.520
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	821.550.211.315	11.995.324.377	700.769.600	3.150.000.000	161.062.304.035	176.908.398.012	849.322.614.367	12.174.482.385	1.173.745.100	2.450.000.000	161.084.304.035	176.882.531.520
5 03	KEPEGAWAIAN	0	5.204.656.892	74.600.000	0	0	5.279.256.892	0	6.539.868.041	253.245.400	0	0	6.793.113.441
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	5.204.656.892	74.600.000	0	0	5.279.256.892	0	6.539.868.041	253.245.400	0	0	6.793.113.441
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	805.444.200	0	0	0	805.444.200	0	1.093.349.800	0	0	0	1.093.349.800
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	805.444.200	0	0	0	805.444.200	0	1.093.349.800	0	0	0	1.093.349.800
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	334.827.700	0	0	0	334.827.700	0	316.894.400	36.146.000	0	0	353.040.400
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	334.827.700	0	0	0	334.827.700	0	316.894.400	36.146.000	0	0	353.040.400
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	7.269.764.206	58.257.100	0	0	7.328.021.306	0	7.704.207.618	63.634.500	0	0	7.767.842.118
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	7.269.764.206	58.257.100	0	0	7.328.021.306	0	7.704.207.618	63.634.500	0	0	7.767.842.118
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	7.269.764.206	58.257.100	0	0	7.328.021.306	0	7.704.207.618	63.634.500	0	0	7.767.842.118
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	22.031.722.156	10.794.000	0	0	22.042.516.156	0	22.558.239.536	218.554.950	0	0	22.776.794.486
7 01	KECAMATAN	0	22.031.722.156	10.794.000	0	0	22.042.516.156	0	22.558.239.536	218.554.950	0	0	22.776.794.486
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN JAYA	0	4.204.593.210	0	0	0	4.204.593.210	0	4.243.583.860	0	0	0	4.243.583.860
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN INDIRA JAYA	0	2.881.512.392	0	0	0	2.881.512.392	0	3.056.800.410	0	0	0	3.056.800.410
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SAMPOINJET	0	2.652.368.440	0	0	0	2.652.368.440	0	2.634.936.030	0	0	0	2.634.936.030
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN DARUL HIKMAH	0	2.230.948.652	0	0	0	2.230.948.652	0	2.314.951.588	0	0	0	2.314.951.588
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SETIA BAKTI	0	1.739.617.775	0	0	0	1.739.617.775	0	1.819.227.877	17.017.200	0	0	1.836.245.077
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KRUENG SABEE	0	1.774.994.399	10.794.000	0	0	1.785.788.399	0	1.676.002.672	61.968.750	0	0	1.737.971.422
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN PANGA	0	1.781.086.512	0	0	0	1.781.086.512	0	1.839.755.491	23.730.000	0	0	1.863.485.491
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN TEUNOM	0	2.903.162.384	0	0	0	2.903.162.384	0	2.987.309.201	62.140.000	0	0	3.049.449.201
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN PASIE RAYA	0	1.863.438.392	0	0	0	1.863.438.392	0	1.985.672.407	53.699.000	0	0	2.039.371.407
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	2.755.791.190	0	0	0	2.755.791.190	0	2.785.426.738	0	0	0	2.785.426.738
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2.755.791.190	0	0	0	2.755.791.190	0	2.785.426.738	0	0	0	2.785.426.738
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2.755.791.190	0	0	0	2.755.791.190	0	2.785.426.738	0	0	0	2.785.426.738
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	0	24.276.645.694	104.666.200	0	0	24.381.311.894	0	25.508.397.104	347.306.130	0	0	25.855.703.234
9 01	KEKHUSUSAN ACEH	0	24.276.645.694	104.666.200	0	0	24.381.311.894	0	25.508.397.104	347.306.130	0	0	25.855.703.234
9 01 2.22.0.00.0.00.05.0000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	0	1.234.315.603	32.382.800	0	0	1.266.698.403	0	1.345.048.661	34.115.800	0	0	1.379.164.461
9 01 9.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS SYARIAH ISLAM	0	12.436.748.788	72.283.400	0	0	12.509.032.188	0	12.984.616.859	110.806.230	0	0	13.095.423.089
9 01 9.01.0.00.0.00.02.0000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	0	1.577.181.764	0	0	0	1.577.181.764	0	1.652.648.126	7.839.100	0	0	1.660.487.226
9 01 9.01.0.00.0.00.03.0000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	0	9.028.399.539	0	0	0	9.028.399.539	0	9.526.083.458	194.545.000	0	0	9.720.628.458
TOTAL		871.141.657.805	591.196.862.371	137.989.183.791	3.150.000.000	161.062.304.035	893.398.350.197	890.391.833.817	602.950.344.963	175.686.775.076	2.450.000.000	161.084.304.035	942.171.424.074

Pj. BUPATI ACEH JAYA
NURDIR

KABUPATEN ACEH JAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 9.01 KEKHUSUSAN ACEH
Organisasi : 9.01.0.00.0.00.03 SEKRETARIAT BAITUL MAL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	194.545.000	194.545.000	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.482.792	514.817.256	(229.665.536)	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.968.104	23.968.104	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	23.968.104	23.968.104	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.968.104	23.968.104	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.514.688	490.849.152	(229.665.536)	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	720.514.688	490.849.152	(229.665.536)	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	720.514.688	490.849.152	(229.665.536)	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.981.628	92.981.628	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.078.500	34.078.500	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	34.078.500	34.078.500	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.078.500	34.078.500	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.903.128	58.903.128	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	58.903.128	58.903.128	0	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.903.128	58.903.128	0	
Jumlah Belanja								9.028.399.539	9.720.628.458	692.228.919	
Total Surplus/(Defisit)								(9.028.399.539)	(9.720.628.458)	(692.228.919)	
0	00	9.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0	

3 Pj. BUPATI ACEH JAYA
NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA														
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022														
Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Belanja					Belanja							
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
9 01 9 01 0 00 0 00 0 02 0000 03 2 01 01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 02 0000 03 2 01 02	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	38.320.400	0	0	0	38.320.400	38.320.400	0	0	0	38.320.400	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 02 0000 03 2 01 04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	39.347.300	0	0	0	39.347.300	39.347.300	0	0	0	39.347.300	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	9.028.399.539	0	0	0	9.028.399.539	9.526.083.458	194.545.000	0	0	9.720.628.458	692.228.919		692.228.919
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.810.668.152	0	0	0	1.810.668.152	1.613.069.474	194.545.000	0	0	1.807.614.474	(3.053.678)		(3.053.678)
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.700	0	0	0	9.999.700	9.999.700	0	0	0	9.999.700	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.850	0	0	0	4.999.850	4.999.850	0	0	0	4.999.850	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.850	0	0	0	4.999.850	4.999.850	0	0	0	4.999.850	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	867.837.982	0	0	0	867.837.982	899.904.840	0	0	0	899.904.840	32.066.858		32.066.858
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	867.837.982	0	0	0	867.837.982	899.904.840	0	0	0	899.904.840	32.066.858		32.066.858
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.900.000	0	0	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0	4.900.000	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 05 02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.900.000	0	0	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0	4.900.000	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.466.050	0	0	0	90.466.050	90.466.050	0	0	0	90.466.050	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 06 01	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.423.700	0	0	0	7.423.700	7.423.700	0	0	0	7.423.700	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 06 04	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	0	0	0	13.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 06 05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.990.350	0	0	0	10.990.350	10.990.350	0	0	0	10.990.350	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 06 06	Pemeliharaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	0	0	0	1.080.000	1.080.000	0	0	0	1.080.000	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD	52.472.000	0	0	0	52.472.000	52.472.000	0	0	0	52.472.000	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	0	194.545.000	0	0	194.545.000	194.545.000		194.545.000
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0	194.545.000	0	0	194.545.000	194.545.000		194.545.000
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 08	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.482.792	0	0	0	744.482.792	514.817.256	0	0	0	514.817.256	(229.665.536)		(229.665.536)
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 08 02	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.968.104	0	0	0	23.968.104	23.968.104	0	0	0	23.968.104	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 08 04	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.514.688	0	0	0	720.514.688	490.849.152	0	0	0	490.849.152	(229.665.536)		(229.665.536)
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.981.628	0	0	0	92.981.628	92.981.628	0	0	0	92.981.628	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 09 01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.078.500	0	0	0	34.078.500	34.078.500	0	0	0	34.078.500	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.903.128	0	0	0	58.903.128	58.903.128	0	0	0	58.903.128	0		0
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04	PROGRAM BAITUL MAL	7.217.731.387	0	0	0	7.217.731.387	7.913.013.984	0	0	0	7.913.013.984	695.282.597		695.282.597
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04 2 03	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	7.217.731.387	0	0	0	7.217.731.387	7.913.013.984	0	0	0	7.913.013.984	695.282.597		695.282.597
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04 2 03 01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sempit Fakir	657.300.000	0	0	0	657.300.000	2.029.800.000	0	0	0	2.029.800.000	1.372.500.000		1.372.500.000
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04 2 03 02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sempit Miskin	2.436.000.000	0	0	0	2.436.000.000	1.733.000.000	0	0	0	1.733.000.000	(703.000.000)		(703.000.000)
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04 2 03 03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sempit Amil	389.557.200	0	0	0	389.557.200	474.200.000	0	0	0	474.200.000	84.642.800		84.642.800
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04 2 03 04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sempit Muallaf	50.000.000	0	0	0	50.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	25.000.000		25.000.000
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04 2 03 05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sempit Ghanim	74.037.141	0	0	0	74.037.141	16.544.338	0	0	0	16.544.338	(57.492.803)		(57.492.803)
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04 2 03 06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sempit Fisabilillah	50.000.000	0	0	0	50.000.000	1.065.000.000	0	0	0	1.065.000.000	1.015.000.000		1.015.000.000
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04 2 03 07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sempit Ibnu Sabil	347.000.000	0	0	0	347.000.000	47.000.000	0	0	0	47.000.000	(300.000.000)		(300.000.000)
9 01 9 01 0 00 0 00 0 03 0000 04 2 03 08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sempit Infaq	3.211.837.046	0	0	0	3.211.837.046	2.472.469.646	0	0	0	2.472.469.646	(739.367.400)		(739.367.400)
TOTAL		591.196.862.371	137.989.183.791	3.150.000.000	161.062.304.035	893.398.350.197	602.950.344.963	175.686.775.076	2.450.000.000	161.084.304.035	942.171.424.074	48.773.073.877		48.773.073.877

Pj. BUPATI ACEH JAYA
NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA

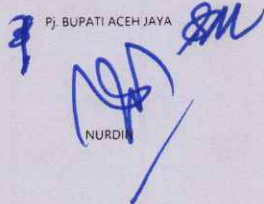
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
06	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.241.712.490	5.420.482.000	0	0	11.662.194.490	2.583.677.159	5.250.482.000	0	0	7.834.159.159	(3.828.035.331)
06	02	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.643.290.000	395.000.000	0	0	2.038.290.000	1.963.290.000	1.710.000.000	0	0	3.673.290.000	1.635.000.000
07				KESEHATAN											
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	68.660.185.144	17.554.277.371	0	0	86.214.462.515	62.562.180.415	26.907.538.718	0	0	89.469.719.133	3.255.256.618
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.815.355.376	75.000.000	0	0	3.890.355.376	3.815.355.376	75.000.000	0	0	3.890.355.376	0
07	03	7	01	KECAMATAN	343.998.550	0	0	0	343.998.550	209.248.850	0	0	0	209.248.850	(134.749.700)
08				PARIWISATA											
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.131.861.659	0	0	0	1.131.861.659	652.306.000	1.274.941.359	0	0	1.927.247.359	795.385.700
10				PENDIDIKAN											
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	47.510.057.590	33.935.535.000	0	0	81.445.592.590	47.818.067.732	33.624.945.708	0	0	81.443.013.440	(2.579.150)
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.092.582.440	0	0	0	4.092.582.440	5.124.278.840	0	0	0	5.124.278.840	1.031.696.400
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	696.023.870	650.000.000	0	0	1.346.023.870	710.983.804	649.883.000	0	0	1.360.866.804	14.842.934
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	34.587.900	1.008.035.000	0	0	1.042.622.900	34.587.900	1.008.035.000	0	0	1.042.622.900	0
11				PERLINDUNGAN SOSIAL											
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.208.956.346	0	0	0	13.208.956.346	12.986.321.469	0	0	0	12.986.321.469	(222.634.877)
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	107.859.400	0	0	0	107.859.400	107.859.400	0	0	0	107.859.400	0
11	03	3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	14.718.100	10.000.000	0	0	24.718.100	32.218.100	10.000.000	0	0	42.218.100	17.500.000
TOTAL					591.196.862.371	137.989.183.791	3.150.000.000	161.062.304.035	893.398.350.197	602.950.344.963	175.686.775.076	2.450.000.000	161.084.304.035	942.171.424.074	48.773.073.877

Pj. BUPATI ACEH JAYA



NURDI

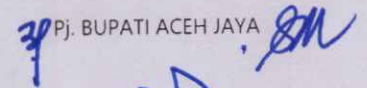
KABUPATEN ACEH JAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial				
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Makanan	25.272.000	25.272.000	0
			Penyediaan Sandang	22.248.000	22.248.000	0
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	25.935.000	25.935.000	0
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		73.455.000	73.455.000	0
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		73.455.000	73.455.000	0
		Jumlah SPM Bidang Sosial		8.130.016.700	8.145.016.700	15.000.000

Pj. BUPATI ACEH JAYA
NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBK (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
7			UNSUR KEWILAYAHAN	5.979.766.032	22.042.516.156	22.776.794.486	734.278.330	3 %
7	01		KECAMATAN	5.979.766.032	22.042.516.156	22.776.794.486	734.278.330	3 %
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.101.625.488	20.248.610.026	21.189.877.956	941.267.930	5 %
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	138.600.000	66.771.150	55.531.150	(11.240.000)	17 %
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	495.000.000	894.286.330	759.536.630	(134.749.700)	15 %
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.810.000	58.908.150	57.099.950	(1.808.200)	3 %
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.268.000	82.007.200	68.630.300	(13.376.900)	16 %
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.073.462.544	691.933.300	646.118.500	(45.814.800)	7 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1.302.737.768	2.755.791.190	2.785.426.738	29.635.548	1 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.302.737.768	2.755.791.190	2.785.426.738	29.635.548	1 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	421.608.268	1.719.200.790	1.736.776.738	17.575.948	1 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	117.246.000	33.624.700	32.994.700	(630.000)	2 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	234.025.000	536.565.000	536.564.600	(400)	0 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	311.533.500	383.624.700	381.314.700	(2.310.000)	1 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	137.550.000	82.776.000	97.776.000	15.000.000	18 %
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	8.950.401.488	24.381.311.894	25.855.703.234	1.474.391.340	6 %
9	01		KEKHUSUSAN ACEH	8.950.401.488	24.381.311.894	25.855.703.234	1.474.391.340	6 %
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.317.850.646	6.480.304.560	7.034.810.141	554.505.581	9 %
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	3.407.550.842	10.565.608.247	10.790.211.409	224.603.162	2 %
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	110.000.000	117.667.700	117.667.700	0	0 %
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	115.000.000	7.217.731.387	7.913.013.984	695.282.597	10 %

Pj. BUPATI ACEH JAYA 

NURDIN

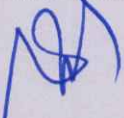
KABUPATEN ACEH JAYA

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPK DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	Perubahan RKPK (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBK (Rp)
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	474.200.000	474.200.000	474.200.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	75.000.000	75.000.000	75.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	16.544.338	16.544.338	16.544.338
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	1.065.000.000	1.065.000.000	1.065.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	47.000.000	47.000.000	47.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	2.472.469.646	2.472.469.646	2.472.469.646

Pj. BUPATI ACEH JAYA



NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	14	-	-	-	2	4	20
Golongan IV/b	-	13	16	-	-	126	9	164
Golongan IV/a	-	7	63	16	-	130	14	230
JUMLAH GOLONGAN IV	-	34	79	16	-	258	27	414
Golongan III/d	-	-	58	168	-	399	56	681
Golongan III/c	-	-	12	108	-	300	77	497
Golongan III/b	-	-	-	39	-	165	172	376
Golongan III/a	-	-	-	10	-	94	377	481
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	70	325	-	958	682	2.035
Golongan II/d	-	-	-	-	-	56	113	169
Golongan II/c	-	-	-	-	-	50	175	225
Golongan II/b	-	-	-	-	-	5	29	34
Golongan II/a	-	-	-	-	-	4	30	34
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	115	347	462
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	4	4
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	5	5
TOTAL	-	34	149	341	-	1.331	1.061	2.916

Pj. BUPATI ACEH JAYA
NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3			
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	72.477.016.955,00	75.576.342.966,01	3.099.327.011,01	104,28
4.1.1	Pajak Daerah	5.515.524.068,00	15.526.864.130,57	10.011.340.062,57	281,51
4.1.2	Retribusi Daerah	38.279.571.320,00	32.717.430.888,00	(5.562.140.432,00)	85,47
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.757.803.943,00	7.757.803.943,00	-	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	20.924.116.624,00	19.574.244.004,44	(1.349.872.619,56)	93,55
4.2	Pendapatan Transfer	838.473.845.116,00	835.660.135.355,00	(2.813.709.761,00)	99,66
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	726.218.248.724,00	721.499.473.285,00	(4.718.775.439,00)	99,35
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.255.596.392,00	114.160.662.070,00	1.905.065.678,00	101,70
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.296.900.000,00	14.302.686.000,00	3.005.786.000,00	126,61
4.3.1	Pendapatan Hibah	28.100.000,00	36.610.000,00	8.510.000,00	130,28
4.3.2	Dana Darurat				
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.268.800.000,00	14.266.076.000,00	2.997.276.000,00	126,60
	Jumlah Pendapatan	922.247.761.071,00	925.539.164.321,01	3.291.403.250,01	100,36
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi	600.321.634.138,00	566.369.811.292,92	(33.951.822.845,08)	94,34
5.1.1	Belanja Pegawai	294.538.023.028,00	279.290.684.509,00	(15.247.338.519,00)	94,82
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	188.176.084.423,00	171.226.295.832,55	(16.949.788.590,45)	90,99
5.1.3	Belanja Bunga				
5.1.4	Belanja Subsidi				
5.1.5	Belanja Hibah	70.111.656.701,00	69.434.079.080,37	(677.577.620,63)	99,03
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	47.495.869.986,00	46.418.751.871,00	(1.077.118.115,00)	97,73
5.2	Belanja Modal	188.748.608.143,00	171.792.018.454,31	(16.956.589.688,69)	91,02
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.412.720.000,00	1.411.238.605,00	(1.481.395,00)	99,90
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.704.762.746,00	28.629.843.010,00	(6.074.919.736,00)	82,50
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	97.795.111.258,00	86.797.606.290,31	(10.997.504.967,69)	88,75
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.609.614.139,00	53.792.478.585,00	(817.135.554,00)	98,50
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	205.000.000,00	1.149.585.600,00	944.585.600,00	560,77
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	21.400.000,00	11.266.364,00	(10.133.636,00)	52,65
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.965.115.860,00	(34.884.140,00)	98,84
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.965.115.860,00	(34.884.140,00)	98,84
5.4	Belanja Transfer	181.052.009.739,00	179.352.138.239,00	(1.699.871.500,00)	99,06
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.494.954.539,00	2.795.083.039,00	(1.699.871.500,00)	62,18
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	176.557.055.200,00	176.557.055.200,00	-	100,00
	Jumlah Belanja	973.122.252.020,00	920.479.083.846,23	(52.643.168.173,77)	94,59
	Total Surplus/(Defisit)	(50.874.490.949,00)	5.060.080.474,78	55.934.571.423,78	(9,95)
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	53.374.490.949,00	53.374.490.949,34	0,34	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.374.490.949,00	53.374.490.949,34	0,34	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	53.374.490.949,00	53.374.490.949,34	0,34	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo				
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
	Pembiayaan Neto	50.874.490.949,00	50.874.490.949,34	0,34	100,00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)		55.934.571.424,12	55.934.571.424,12	

3
Pj. BUPATI ACEH JAYA
NURDIN

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				N I H I L							
Jumlah				-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI ACEH JAYA
MURDIN